



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

AMAT JURI, lahir di Kotabaru pada tanggal 04 April 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Raya Batulicin, RT. 015, RW. 002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 05 November 2021, di bawah Register Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin/Hakim untuk mengajukan permohonan mengubah/mengganti nama Pemohon di dalam Akte kelahiran Pemohon;

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan mengubah/mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon (**BUSRI dan ARBAYAH**) telah resmi menikah pada tahun 1965 di Kotabaru;
2. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon (**BUSRI dan ARBAYAH**) tersebut telah melahirkan anak bernama : **AMAT JURI**, lahir di Kotabaru, pada tanggal 14 April 1984, anak ke lima, Jenis Kelamin Laki-laki, dari ayah **BUSRI** dan ibu **ARBAYAH** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LT-03112021-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 03 November 2021;
3. Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6310-LT-03112021-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil

Halaman 1 dari 10 penetapan perdata nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 03 November 2021, nama Pemohon tersebut tercatat sebagai **AMAT JURI**;

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dari semula **AMAT JURI** sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6310-LT-03112021-0003 di ubah menjadi **ALAN** sesuai dengan amanah dari kedua orang tua karena dahulu sejak umur tiga tahun sering sakit-sakitan;

5. Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran Pemohon, agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi seperti untuk persyaratan dalam hal data diri Pemohon nantinya;

6. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;

7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama Pemohon dari semula bernama **AMAT JURI** sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6310-LT-03112021-0003 di ubah menjadi **ALAN** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adlinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3,

Halaman 2 dari 10 penetapan perdata nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Amat Juri dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310091404840010, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga dengan Nomor 6310092508120011 dengan kepala keluarga bernama Amat Juri, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-03112021-0003 tertanggal 03 November 2021 atas nama Amat Juri, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sadariah dan Saksi Salamiyah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Sadariah:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin, RT. 015, RW. 002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini sudah kawin dengan istrinya yang bernama Rabiatul Adawiyah, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yang bernama M. Azzam Pratama Azzura lahir di Batulicin pada tanggal 10 September 2010, dan Muhammad Ali Nor Khadafi lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 23 Maret 2014;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon memiliki nama Amat Juri, akan tetapi Pemohon ingin mengubah namanya menjadi Alan dikarenakan sepengakuan Pemohon kepada Saksi, pada saat Pemohon masih anak-anak namanya telah diubah dari yang semula bernama Amat Juri menjadi Alan dengan alasan pada saat itu Pemohon adalah anak yang sakit-sakitan dan perubahan nama tersebut dilakukan oleh orang tuanya dengan harapan Pemohon dapat tumbuh dengan sehat sebagaimana mestinya. Namun perubahan nama tersebut hanya dilakukan secara adat dan budaya, sehingga belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait;

Halaman 3 dari 10 penetapan perdata nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan perubahan nama Pemohon yang belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengakibatkan nama Pemohon di Akta Kelahirannya masih tertulis Amat Juri;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon tidak sedang menghindari permasalahan hukum, baik permasalahan hukum pidana maupun perdata, termasuk namun tidak terbatas pada permasalahan utang-piutang dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Salamiyah:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pemohon karena Saksi adalah keponakan dari Pemohon, yang mana orang tua Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin, RT. 015, RW. 002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini sudah kawin dengan istrinya yang bernama Rabiatul Adawiyah, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yang bernama M. Azzam Pratama Azzura lahir di Batulicin pada tanggal 10 September 2010, dan Muhammad Ali Nor Khadafi lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 23 Maret 2014;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon memiliki nama Amat Juri, akan tetapi Pemohon ingin mengubah namanya menjadi Alan dikarenakan sepengakuan Pemohon kepada Saksi, pada saat Pemohon masih anak-anak namanya telah diubah dari yang semula bernama Amat Juri menjadi Alan dengan alasan pada saat itu Pemohon adalah anak yang sakit-sakitan dan perubahan nama tersebut dilakukan oleh orang tuanya dengan harapan Pemohon dapat tumbuh dengan sehat sebagaimana mestinya. Namun perubahan nama tersebut hanya dilakukan secara adat dan budaya, sehingga belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait;
- Bahwa Saksi menerangkan perubahan nama Pemohon yang belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengakibatkan nama Pemohon di Akta Kelahirannya masih tertulis Amat Juri;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon tidak sedang menghindari permasalahan hukum, baik permasalahan hukum

Halaman 4 dari 10 penetapan perdata nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana maupun perdata, termasuk namun tidak terbatas pada permasalahan utang-piutang dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan Penetapan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengubah namanya dari yang semula bernama Amat Juri menjadi Alan di Akta Kelahiran Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon menurut hukum beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin, RT. 015, RW. 002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon sudah kawin dengan istrinya yang bernama Rabiatul Adawiyah, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yang bernama M. Azzam Pratama Azzura lahir di Batulicin pada tanggal 10 September 2010, dan Muhammad Ali Nor Khadafi lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 23 Maret 2014 sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa Pemohon memiliki nama Amat Juri, akan tetapi Pemohon ingin mengubah namanya menjadi Alan dikarenakan sepengakuan Pemohon kepada Saksi, pada saat Pemohon masih anak-anak namanya telah diubah dari yang semula bernama Amat Juri menjadi Alan dengan alasan

Halaman 5 dari 10 penetapan perdata nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Pemohon adalah anak yang sakit-sakitan dan perubahan nama tersebut dilakukan oleh orang tuanya dengan harapan Pemohon dapat tumbuh dengan sehat sebagaimana mestinya. Namun perubahan nama tersebut hanya dilakukan secara adat dan budaya, sehingga belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait;

- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahirannya masih tertulis Amat Juri sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat perkara pidana maupun perdata, termasuk namun tidak terbatas pada permasalahan utang-piutang dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan mengesahkan perubahan namanya di dalam Akta Kelahiran Pemohon sendiri, dari yang semula bernama Amat Juri diubah menjadi Alan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahirannya sendiri sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan perubahan nama wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah tepat apabila permohonan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dimohonkan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka berdasarkan bukti P-1 dan P-2, diketahui pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin, RT. 015, RW. 002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karena itu

Halaman 6 dari 10 penetapan perdata nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum 1 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum 1 ini akan dipertimbangkan di akhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum 2 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan mengesahkan perubahan nama Pemohon, dari yang semula bernama Amat Juri menjadi Alan di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6310-LT-03112021-0003 tertanggal 03 November 2021, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 ini, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Sadariah dan Saksi Salamiyah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan pada pokoknya Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin, RT. 015, RW. 002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu para Saksi menerangkan Pemohon telah kawin dengan istrinya yang bernama Rabiatul Adawiyah, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yang bernama M. Azzam Pratama Azzura lahir di Batulicin pada tanggal 10 September 2010, dan Muhammad Ali Nor Khadafi lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 23 Maret 2014. Para Saksi menerangkan Pemohon memiliki nama Amat Juri, akan tetapi Pemohon ingin mengubah namanya menjadi Alan dikarenakan sepengakuan Pemohon kepada Saksi, pada saat Pemohon masih anak-anak namanya telah diubah dari yang semula bernama Amat Juri menjadi Alan dengan alasan pada saat itu Pemohon adalah anak yang sakit-sakitan dan perubahan nama tersebut dilakukan oleh orang tuanya dengan harapan Pemohon dapat tumbuh dengan sehat sebagaimana mestinya. Namun perubahan nama tersebut hanya dilakukan secara adat dan budaya, sehingga belum dicatatkan di

Halaman 7 dari 10 penetapan perdata nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait. Para Saksi menerangkan jika Pemohon saat ini tidak sedang terlibat perkara hukum apapun, termasuk namun tidak terbatas pada permasalahan hukum pidana maupun perdata, tidak pula sedang menghindari kewajiban membayar sejumlah utang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut sesuai dengan bukti P-1, P-2, dan P-3 yang menerangkan nama Pemohon di dalam Akta Kelahirannya tertulis sebagai Amat Juri;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu, Hakim berpendapat nama merupakan bagian dari identitas seseorang sehingga dirinya akan dapat dikenal dan dibedakan dari yang lainnya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan pencantuman nama seseorang adalah untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat, khususnya urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah dan/atau memperbaiki kesalahan pencatatan pada Akta Pencatatan Sipil, salah satunya perubahan nama pada Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang menginginkan namanya diubah dari yang semula bernama Amat Juri menjadi Alan bertujuan agar nama di Akta Kelahiran Pemohon menjadi sesuai dengan keadaan sebenarnya saat ini dimana Pemohon sejak masih anak-anak sudah diubah namanya menjadi Alan, yang mana pada saat itu orang tua Pemohon berharap dengan dilakukannya perubahan nama akan menyebabkan Pemohon dapat tumbuh dengan sehat sebagaimana mestinya. Perubahan nama tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga di Akta Kelahiran Pemohon masih tertulis bernama Amat Juri. Terhadap hal tersebut, Hakim berpendapat perubahan nama yang ditujukan agar orang yang memiliki nama tersebut tumbuh dengan sehat sebagaimana mestinya merupakan bagian dari budaya yang hidup di masyarakat Indonesia, yang mana hal tersebut biasa dilakukan oleh masyarakat sejak lama. Berdasarkan hal tersebut, Hakim memandang perubahan nama secara adat dan budaya tidak bertentangan dengan

Halaman 8 dari 10 penetapan perdata nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku, sepanjang perubahan nama tersebut tidak dilakukan untuk keperluan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun perdata, serta hukum adat yang berlaku di masyarakat, termasuk namun tidak terbatas pada permasalahan keperdataan utang-piutang. Berdasarkan keterangan para Saksi saat ini Pemohon tidak sedang terlibat suatu permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata, dan perubahan nama Pemohon hanya ditujukan agar nama di Akta Kelahirannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, yang mana Pemohon oleh orang tuanya telah diubah namanya sejak masih anak-anak, dari yang tadinya bernama Amat Juri menjadi bernama Alan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batulicin telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum 3 pada permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Penetapan Pengadilan ini haruslah disampaikan salinan resminya oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resminya, dengan demikian petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon (*voluntair*) atau *ex parte* dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana petitum 4 pada permohonan Pemohon, oleh karena itu petitum 4 pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan 2, 3 dan 4, oleh karena itu petitum 1 pada permohonan Pemohon dengan sendirinya turut dikabulkan;

Halaman 9 dari 10 penetapan perdata nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama Pemohon dari semula bernama Amat Juri sesuai Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6310-LT-03112021-0003 diubah menjadi Alan adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, oleh Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Denico Toschani, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp.	50.000,00
3. Meterai-----	Rp.	10.000,00
4. Redaksi-----	Rp.	10.000,00
Jumlah-----	Rp.	100.000,00

Terbilang: **seratus ribu rupiah;**-----

Halaman 10 dari 10 penetapan perdata nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bln.